

2022

PANDUAN LAYANAN KESEHATAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MAJAPAHIT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya atas terbitnya buku Panduan Layanan Kesehatan Mahasiswa. Buku ini disusun panduan dan pegangan bagi setiap cititas akademik dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh mahasiswa STIKES Majapahit Mojokerto.

Buku panduan Layanan Kesehatan Mahasiswa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa terutama dalam bidang kesehatan, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini, maka mahasiswa akan tetap terjaga kesehatannya sehingga dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.

Semoga Buku Panduan Layanan Kesehatan Mahasiswa ini bermanfaat dan barokah terutama peningkatan pelayanan kepada mahasiswa di STIKES Majapahit Mojokerto.
Terimakasih.

Mojokerto, November 2022

Tim Penyusun



YAYASAN KESEJAHTERAAN WARGA KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
MAJAPAHIT**

Lin Pendirian : SK Mendiknas RI No : 09/D/O/2004 Tgl 05 Januari 2004
TERAKREDITASI B BAN-PT SK No : 308/SK/BAN-PT/Akred PT/TV/2019 Tgl 30 April 2019

Kampus : Jl. Raya Gayamsari Km. 2 Telp/Fax (0321) 329915 Mojokerto 61364 Jawa Timur
Website : www.stikesmajapahit.ac.id Email : stikesmajapahit.2017@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT
Nomor : 952 /SK-SM/I.b/2022

TENTANG

PANDUAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan kesehatan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit, maka perlu ditetapkan Panduan Pemberian Layanan Kesehatan kepada Mahasiswa STIKES Majapahit;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua STIKES Majapahit.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

11. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten Mojokerto Nomor 101/SK-YKWK/L.a/2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pendidikan STIKES Majapahit tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PANDUAN LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MAJAPAHIT.
- KESATU : Panduan Pemberian Layanan Kesehatan kepada Mahasiswa STIKES Majapahit ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MOJOKERTO
PADA TANGGAL : 19 NOVEMBER 2022

Ketua,



Dr. HENRY SUDIYANTO, S.Kp., M.Kes.
NIK/220 250 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua YKWK Kab. Mojokerto
2. Waka I, II, dan III
3. Kaprodi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SK KETUA STIKES MAJAPAHIT	iii
DAFTAR ISI	v
I. Pendahuluan	1
II. Pengertian, Maksud dan Tujuan	2
III. Sasaran	3
IV. Jenis Layanan Kesehatan	4
V. Peraturan dan Pembiayaan	4
VI. Mekanisme Klaim	5

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan dan didukung segala potensi yang mereka miliki. Sebagai generasi muda merupakan harapan bangsa yang memiliki peran strategis bagi kelangsungan mada depan bangsa. Jika mahasiswa Indonesia sehat maka negara kita mempunyai optimisme yang tinggi dalam menatap masa depannya.

Mahasiswa STIKES Majapahit yang merupakan bagian dari mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, juga memiliki peran strategis di masa depan. Dengan demikian perlu mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak manajemen kampus, karena kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan dalam menempuh studinya.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan juga menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Karena pada dasarnya sehat merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan untuk mahasiswa.

STIKES Majapahit memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang

Program Pendidikan (Diploma, Sarjana). Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan pelayanan kesehatan mahasiswa.

II. PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

A. Pengertian

Pengertian pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.(Depkes, 2009)

Pelayanan kesehatan mahasiswa di STIKES Majapahit merupakan sub system pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitas (pemulihan) kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa

B. Maksud

Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan STIKES Majapahit kepada mahasiswa dengan maksud sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan ikut serta

dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya buku panduan layanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1 Tujuan Umum

Untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh mahasiswa di STIKES Majapahit.

2 Tujuan Khusus

- a). Memudahkan Seluruh mahasiswa STIKES Majapahit ketika mengalami sakit.
- b). Memudahkan seluruh mahasiswa STIKES Majapahit dalam proses klaim administrasi.
- c). Seluruh mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan proses akademik

III. SASARAN

Sasaran dalam pelayanan kesehatan ini adalah seluruh mahasiswa STIKES Majapahit yang masih terdaftar aktif di pangkalan data perguruan tinggi.

IV. JENIS LAYANAN KESEHATAN

STIKES Majapahit memberikan layanan kesehatan kepada seluruh mahasiswa berupa layanan rawat jalan dan bantuan biaya rawat inap sesuai dengan kondisi sakit yang derita mahasiswa dan diagnose penyakit yang telah ditetapkan oleh dokter rumah sakit/ klinik.

V. PERATURAN DAN PEMBIAYAAN

A. PERATURAN

STIKES Majapahit berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa terutama dalam bidang layanan kesehatan. Ketua STIKES bersama wakil ketua II dan III membentuk tim penyusun untuk membuat peraturan dalam layanan kesehatan mahasiswa. dikarenakan STIKES Majapahit belum mempunyai klinik kesehatan sendiri, maka perlu diterbitkan peraturan agar layanan kesehatan terhadap mahasiswa bisa berjalan dengan baik.

- 1 Mahasiswa yang mengalami sakit dipersilahkan berobat ke klinik atau rumah sakit terdekat.
- 2 Jenis layanan kesehatan mahasiswa yang diberikan oleh lembaga STIKES Majapahit berupa rawat jalan dan bantuan biaya rawat inap.

B. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam layanan kesehatan mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a). STIKES Majapahit memberikan bantuan biaya perawatan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menunjukkan bukti pembayaran resmi dari klinik atau rumah sakit tempat berobat.
 - 1). Biaya rawat inap yang ditanggung oleh STIKES Majapahit dengan sebesar Rp. 125.000/hari selama maksimal enam hari
- b). Proses pengajuan klaim harus mendapat persetujuan dari Kaprodi, wakil ketua II, dan III STIKES Majapahit dan pengambilan uang klaim di Bagian Keuangan.
- c). Pengajuan klaim bantuan biaya rawat inap berlaku 1 kali dalam satu semester.

VI. MEKANISME KLAIM

Mekanisme dalam pelayanan kesehatan mahasiswa ini berisikan tentang:

A. System berobat rawat jalan dan rawat inap

1. Mahasiswa yang bersangkutan ketika sakit di saat waktu perkuliahan/ di dalam lingkungan kampus maka

segera melaporkan kondisi kesehatannya ke Waka II dan III dengan maksud ijin berobat ke rumah sakit/ klinik terdekat.

2. Mahasiswa yang bersangkutan ketika sakit berada di luar kampus/ di luar jam kerja/ berada di rumah maka ijin berobatnya bisa dilakukan melalui telephone ke Kaprodi, Waka II, dan III

B. Sistem Klaim

1. Mahasiswa yang bersangkutan membawa bukti pembayaran/ kuitansi resmi/ syah dari rumah sakit / klinik tempat berobat ke kampus STIKES Majapahit untuk dimintakan tanda tangan persetujuan ke Waka II dan Waka III
2. Bukti pembayaran/kuitansi resmi/syah yang sudah di tanda tangani oleh Waka II dan Waka III selanjutnya di serahkan ke bagian keuangan untuk proses klaim.
3. Proses klaim dilakukan setiap hari kerja Senin – Jumat mulai pukul 10.00 – 13.00.

